



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH MELALUI
ASPEK KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, menengah dan besar, maka perlu dilakukan pengembangan Industri Kecil Menengah melalui aspek kemitraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengembangan industri kecil menengah melalui aspek kemitraan diperlukan pengaturan mengenai pengembangan industri kecil menengah melalui aspek kemitraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Industri Kecil Menengah melalui Aspek Kemitraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH MELALUI ASPEK KEMITRAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah.
9. IKM adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Industri Besar adalah Perusahaan industri yang memiliki Nilai Investasi diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

11. Iklim ...

11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Aspek Kemitraan ditunjukkan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB III POLA KEMITRAAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

(2) Prinsip ...

- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Pasal 4

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 5

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. rantai pasok bahan baku; atau
 - d. bentuk kemitraan lain;
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit :
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional; dan
 - c. usaha patungan (*joint venture*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping;
- (4) Pendamping yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pola:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 7

- (1) Kemitraan sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pola:
 - a. usaha ...

- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sub kontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 8

- (1) Kemitraan rantai pasok bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan industri kecil, industri menengah dan industri besar, paling sedikit:
- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku. serta proses pabrikasi.
- (2) Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola:
- a. Industri besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Industri Kecil, Industri Menengah berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Industri Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Industri Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Industri Besar atau Industri Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Industri Kecil atau Industri Menengah sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pola:
- a. Industri Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Industri besar; atau
 - b. Industri Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Industri Besar.

(2) Para ...

- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra;
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Kemitraan dengan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pola:
 - a. Industri Kecil dan Industri Menengah dengan Industri Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
 - b. Industri Kecil dengan Industri Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 11

- (1) Kemitraan usaha patungan (*Joint Venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pola:
 - a. Industri Kecil, dan Industri Menengah lokal dapat melakukan kemitraan dengan Industri besar asing; dan
 - b. Industri Kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

BAB IV PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit :
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. bentuk pengembangan;
- e. jangka waktu kemitraan;
- f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah dan usaha besar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan terhadap kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. memberikan fasilitasi dalam pengembangan kemitraan.

Pasal 14

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan cara:
 - 1) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
 - 2) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; serta
 - 3) mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- b. pemasaran, dilaksanakan dengan cara:
 - 1) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - 2) menyebarluaskan informasi pasar;
 - 3) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - 4) menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha;
 - 5) memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
 - 6) menyediakan tenaga konsultan profesional bidang pemasaran.
- c. sumber daya manusia, dilaksanakan dengan cara :
 - 1) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - 2) meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;

3) membentuk ...

- 3) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- d. desain dan teknologi, dilakukan dengan cara :
- 1) meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi;
 - 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - 3) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - 4) memberikan insentif kepada yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
 - 5) mendorong untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah dan usaha besar.
- (2) Pengawasan terhadap kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 November 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003